



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER III-17
MANADO**

PUTUSAN

Nomor : 50-K/PM III-17/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VINSIUS TANGKAMBU**
Pangkat/NRP : Serma/3920321811272
Jabatan : Baharwat Tuud
Kesatuan : Kesdam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Poso, 27 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Rumkit R.W. Mongisidi, Jl. 14 Februari, Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang, Kota Manado. Prov. Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom XIII/1 Merdeka Nomor : BP-06/A-06/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/42/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/431/IV/2017 tanggal 21 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Nomor : Sdak /42/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/50/PM.III-17/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/50/PM.III-17/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : B/06/II/VER/2017 tanggal 12 Februari 2017 atas nama Novita Susanti dari Rumkit TK. III R.W. Monginsidi Keskdam XIII/Merdeka yang ditanda tangani oleh Anton Rumambi, DK, Mkes.

2) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdri. Novita Susanti. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa meminta maaf kepada Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) karena telah menyakiti Saksi-1.

b. Terdakwa telah menyadari kesalahan Terdakwa dan akan berusaha untuk memperbaiki diri.

c. Setelah permasalahan ini selesai, Terdakwa akan berusaha untuk rujuk kembali dengan istri Terdakwa.

d. Terdakwa mohon agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas di Asrama Denkesyah Rumkit R.W. Monginsidi Jl. 14 Februari Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang Kota Manado atau setidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan perbuatan pidana : "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk mejadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1992 ditugaskan di Kesatuan Yonif 712/Wt kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdik Pakato dan pada tahun 1999 ditempatkan di Yonif 711/Rks kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Denkesyah 07.04.01 Manado Kesda VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa ditempatkan di Kesda XIII/Mdk dengan memegang Jabatan sebagai Baharwat Situud sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3920321811272.

b. Bahwa Terdakwa statusnya sudah menikah pada tanggal 17 September 1993 di kantor Catatan Sipil Airmadidi Kab. Minut, isteri bernama Sdri. Yati Maki dan telah dikaruniai dua orang anak a.n. Sdr. Simon Alfon umur 22 tahun dan Sdri. Putri Ayu Paulina umur 17 tahun, isteri dan anak Terdakwa saat ini berdomisili di Desa Tosuraya Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara dan sejak tahun 2009 Terdakwa dan isteri Terdakwa sudah tidak hidup bersama lagi (sudah pisah ranjang) tetapi belum resmi bercerai.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) pada tahun 2011 di TKB (Taman Kesatuan Bangsa) dan menjalin hubungan cinta dengan Saksi-1 namun sebelumnya Saksi-1 sudah mempunyai pacar a.n Sdr. Syam oleh karena Sdr. Syam masuk penjara sehingga Saksi-1 menjalin hubungan cinta dengan Terdakwa namun pada tahun 2012 pacar Saksi-1 keluar dari penjara dan Saksi-1 kembali lagi berhubungan asmara dengan Sdr. Syam dan keduanya kos di Jl. Garuda Lingk. IV Kel. Makeret Kec. Wenang Kota Manado namun setiap kali Saksi-1 bertengkar dengan Sdr. Syam, Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Denkesyah Rumkit R.W Mongisidi Jl. 14 Februari Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang Kota Manado untuk menginap di tempat Terdakwa.

d. Bahwa Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 16.30 Wita berangkat dari tempat kost Saksi-1 di Jl. Garuda Lingk. IV Kec. Wenang Kota Manado menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Asrama Denkesyah Rumkit R.W. Mongisidi Jl. 14 Februari Kel Teling Bawah, Kec. Wenang Kota Manado dan saat Saksi-1 tiba di tempat Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada ditempat selanjutnya Saksi-1 membuka pintu rumah Terdakwa masuk kedalam dan nonton Televisi tidak lama kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan terdengar suara perempuan di Hpnya yang mengatakan "oh ini dia lagi mau mencium saya lagi", kemudian Saksi-1 SMS kepada Terdakwa yang isinya "cepat pulang kerumah".

e. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke asrama Denkesyah langsung masuk kedalam kamar dan berbaring di kasur sambil tangannya mengepal dibawah kepalanya, lalu Saksi-1 menggeser badannya ke arah Terdakwa dan bertanya "Pak, boleh saya mau tanya" dijawab oleh Terdakwa ada apa lagi ? tadi Saksi-1 mendengar suara perempuan yang berbicara "Oh ini dia lagi mau mencium Saya" kemudian Terdakwa langsung mencaci maki Saksi-1 dengan kata-kata "Babi kamu" setelah itu Saksi-1 berteriak sambil menangis dengan mengatakan "Kenapa kamu maki-maki Saya setiap hari" berapa uang yang kamu berikan setiap bulan, hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saya itu tidak cukup".

f. Bahwa Terdakwa kemudian menjadi marah mendengar tangisan dan teriakan Saksi-1 setelah itu Terdakwa bangun dari tempat tidur langsung menganiaya Saksi-1 dengan cara Terdakwa menampeleng/menampar dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tangan kiri dan tangan kanan dengan posisi telapak tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka yang mengarah pada wajah Saksi-1 dan mengenai pada kedua mata Saksi-1 mata kiri dan kanan, hidung, mulut dan kedua pipi sambil berkata "jangan rebut ini asrama" selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 sebanyak satu kali dorongan hingga Saksi-1 jatuh terlentang di tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa mencengkeram mulut Saksi-1 dengan tangan kiri dengan posisi Saksi-1 terlentang diatas kasur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dengan kedua tangannya diatas tempat tidur dan karena sangat emosi Terdakwa menampar Saksi-1 secara berulang-ulang kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher Saksi-1 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Saksi-1 berusaha melepas kedua tangan Terdakwa tetapi tidak mampu dan terdengar suara Terdakwa mengatakan : "Saya kasih mati, saya kasih mati kamu" dan saat dicekik Saksi-1 sempat mengeluarkan air seni sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri (pingsan).

g. Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 ke karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi saat Terdakwa dituduh oleh Saksi-1 punya wanita lain sehingga Terdakwa marah dan memaki Saksi-1 kemudian melakukan penganiayaan.

h. Bahwa Terdakwa setelah menganiaya Saksi-1 kemudian membawa Saksi-1 ke ruangan IGD (Insatalsi Gawat Darurat) dan ditempat tersebut langsung ditangani oleh Sdri. Arfa (Saksi-3) salah seorang perawat Rumkit Tk. III Teling dan setelah melihat kondisi Saksi-1 agak sesak nafas, sakit kepala, mual dan muntah, dengan kedua matanya memar memerah, badan terasa panas dan saat ditensi tekanan darahnya menunjuk pada angka 180/100 berada diatas normal sehingga dokter jaga saat itu a.n. Geogina memerintahkan Saksi-3 untuk memasang selang oksigen di lubang hidung sebagai alat bantu pernafasan dan memasang infus ditangan Saksi-1.

i. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami pendarahan dibawah Conjuntiva (sub Conjuntiva B Leading) pada kedua bola mata, trauma tumpul pada kedua bola mata hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/II/Ver/2017 tanggal 12 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anton Rumambi, DK, M.Kes. dari Rumkit Tk.III R.W. Mongisidi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : **NOVITA SUSANTI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Flores NTT, 31 Maret 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Garuda Lingk. IV, Kel. Makeret, Kec. Wenang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2011 saat Saksi dengan teman-teman Saksi sedang belanja di Swalayan Jumbo, dalam hubungan pertemanan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat perkenalan tersebut sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa minta nomor Hand phone kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan nomor Handphone Saksi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku kerja sebagai Cleaning Service di Rumah Sakit Teling.
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan apakah ada lowongan di Rumah Sakit Teling karena teman Saksi belum kerja, saat itu Terdakwa menjawab tidak ada lowongan.
4. Bahwa selanjutnya pada saat itu Terdakwa menunjukkan Hand phone Terdakwa kepada Saksi dan memperlihatkan foto Terdakwa yang sedang berpakaian dinas loreng sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa kenapa bohong tadi mengaku cleaning service, tetapi nyatanya anggota TNI.
5. Bahwa pada saat ngobrol tersebut Saksi melihat Terdakwa kelihatan gelisah sambil melihat-lihat jam tangannya, saat itu Saksi mengira kalau Terdakwa kemungkinan takut dengan istrinya, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa gelisah dan dijawab oleh Terdakwa kalau dirinya akan mengambil apel malam.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi dimana tinggal dan Saksi jawab tinggal kost di daerah Singkil, lalu Terdakwa berkata besok pagi akan datang ke tempat kost Saksi, setelah itu Terdakwa pergi.
7. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kost Saksi dengan berpakaian baju dan celana warna putih, setelah ngobrol sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit akan pergi kerja.
8. Bahwa kemudian siang hari setelah pulang kerja Terdakwa mampir lagi ke tempat kost Saksi dan mengajak Saksi makan siang, kemudian setelah makan siang Terdakwa mengatakan agar Saksi pindah kost saja dan Saksi setuju lalu Saksi pindah kost di sebelah kost tidak jauh dari kost sebelumnya.
9. Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa datang ke tempat kost Saksi yang baru, kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat itu Saksi mengikuti kemauan Terdakwa namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi meminta KTP dan ATM Terdakwa karena Saksi khawatir setelah melakukan hubungan badan Terdakwa meninggalkan Saksi, selanjutnya komunikasi Saksi dan Terdakwa semakin sering bertemu dan sering melakukan persetujuan.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 Saksi berada di rumah Terdakwa di Rumah Dinas Rumkit R.W. Mongisidi bersama dengan Terdakwa, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa berpamitan kepada Saksi akan keluar rumah karena Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Terdakwa untuk pergi mengambil uang ke bendahara yang bernama Sdri. Jeane Sitompul serta mengambil kiriman barang di kargo Bandara Sam Ratulangi.

11. Bahwa kemudian Saksi berpesan agar Hand phone Terdakwa tidak dimatikan agar Saksi bisa menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan berpesan agar Handphone Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana dalam keadaan hidup supaya Saksi bisa ikut mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdri. Jeane.

12. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi menelpon Terdakwa, namun ketika telephon diangkat oleh Terdakwa terdengar suara perempuan di Handphone Terdakwa yang mengatakan, "Oh ini dia lagi mau mencium saya lagi", kemudian Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya, "Cepat pulang ke rumah".

13. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke asrama Denkesyah dan langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring di atas kasur springbed sambil tangannya mengepal di bawah kepalanya, kemudian Saksi menggeser badan Saksi ke arah Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya, "Pak, boleh saya mau tanya", dijawab oleh Terdakwa, "Ada apa lagi?", kemudian Saksi berkata, "Tadi Saya mendengar suara perempuan yang berbicara oh ini dia lagi mau mencium saya", namun Terdakwa malah marah dengan mengatakan, "Itu bukan urusan kamu, itu urusan kantor, itu tadi orang Komandan punya istri", lalu Saksi mengatakan, "Kalau cium-cium kenapa di kantor", lalu Terdakwa marah dan membentak Saksi, "Ini asrama, jangan ribut".

15. Bahwa karena Saksi masih bicara maka Terdakwa mencaci maki Saksi dengan kata-kata, "Babi kamu", setelah itu Saksi berteriak sambil menangis, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur langsung menampar Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri terbuka mengarah ke muka Saksi, kemudian Saksi menghindar sehingga tamparan Terdakwa mengenai mata Saksi sebelah kiri dan mata sebelah kanan.

16. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi sebanyak satu kali hingga Saksi jatuh terlentang di tempat tidur, kemudian kedua tangan Terdakwa mencekik leher Saksi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Saksi kesakitan dan berkeringat, saat itu Saksi berusaha melepas kedua tangan Terdakwa tetapi tidak mampu sampai Saksi tidak sadarkan diri.

17. Bahwa saat sadarkan diri Saksi sudah berada di Rumah Sakit R.W. Mongisidi dalam keadaan dipasang oksigen serta diinfus dan saat itu Saksi melihat dokter sedang memeriksa sedangkan Terdakwa berada di samping Saksi, kemudian Saksi mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter bertanya kepada Terdakwa apa penyebabnya dan dijawab oleh Terdakwa karena keracunan makan durian, lalu Saksi mengatakan kepada dokter bahwa bukan karena keracunan makan durian tetapi karena dicekik oleh Terdakwa.

18. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengamankan tas milik Saksi, kemudian Saksi menelpon Sdri. Lisnat Oktavia Mare (Saksi-3) untuk membawa tas milik Saksi, kemudian Saksi memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi-3 membawa tas milik Saksi.

19. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengamankan isi tas, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambil isi tas milik Saksi berupa 2 (dua) buah kalung emas seberat 21 (dua puluh satu) gram dengan liontinnya, 2 (dua) buah cincin emas seberat 6 (enam) gram, gelang tangan seberat 15 (lima belas) gram, sepasang anting-anting emas seberat 5 (lima) gram, Handphone, 4 (empat) buah chargers Handphone, 1 (satu) buah, jam tangan, 1 (satu) buah KTP dan 2 (dua) buah ATM, setelah itu Terdakwa pergi

20. Bahwa sampai sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa juga belum kembali, kemudian Saksi menelpon Terdakwa berulang-ulang namun tidak diangkat oleh Terdakwa, selanjutnya dengan dibantu teman Saksi sekira pukul 00.00 Wita Saksi pergi meninggalkan rumah sakit dengan serta membawa infus yang masih menempel di tangan Saksi, kemudian Saksi mencari Terdakwa ke Penjagaan namun tidak ketemu, kemudian keesokan harinya Saksi menelpon kakak Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa berada di Palu.

21. Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi yang telah menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.

22. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi menderita sakit di bagian leher sakit untuk menelan selama 1 (satu) bulan, menderita sakit mata selama 2 (dua) bulan dan sampai saat ini mata Saksi sebelah kanan agak kabur apabila untuk melihat.

23. Bahwa sejak berpacaran dengan Terdakwa, gaji Terdakwa dibagi dua yaitu untuk keluarga istri Terdakwa dan untuk Saksi, setiap bulannya Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) sebagai biaya hidup Saksi dan apabila Terdakwa menerima gaji ke-13 diberikan seluruhnya kepada Saksi.

24. Bahwa semua barang yang Terdakwa ambil dari dalam tas Saksi sudah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa 2 (dua) minggu kemudian setelah Saksi dirawat di rumah sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu bahwa tempat perkenalan pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi bukan di Swalayan Jumbo tetapi di Taman Kesatuan Bangsa Manado.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ARFA**
Pekerjaan : Perawat Rumkit Tk. III R.W. Monginsidi Teling
Tempat, tanggal lahir : Pare-pare, 12 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. 14 Februari Lingk. VIII, Kel. Teling Atas,
Kec. Wanea, Kota Manado, Prov. Sulawesi
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi menjadi perawat di Rumkit Tk. III. R.W. Monginsidi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 Saksi melakukan tugas rutin melaksanakan dinas jaga di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumkit Tk. III R.W. Monginsidi.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Saksi melihat Terdakwa mengantar Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) untuk berobat di IGD, saat itu Saksi melihat kondisi Saksi-1 agak sesak nafas, sakit kepala, kedua mata memar memerah, badan terasa panas, mual dan muntah dan saat itu muntahan Saksi-1 tercium aroma durian.
4. Bahwa selanjutnya setelah ditensi tekanan darahnya menunjuk pada angka 180/100 berada di atas normal sehingga dokter jaga saat itu yaitu dr. Geogina memerintahkan Saksi untuk memasang selang oksigen di lobang hidung dan memasang infus di tangan serta memberikan obat muntah kepada Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi-1 mengalami hal tersebut, namun menurut penjelasan dari Terdakwa bahwa Saksi-1 keracunan durian.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut keadaan perawatan terhadap Saksi-1 karena pada pukul 21.00 Wita Saksi serah terima jaga perawat IGD, namun keesokan harinya Saksi mendengar kabar dari perawat yang lain bahwa Saksi-1 setelah dirawat pada malam itu juga sekira pukul 22.00 Wita dibawa pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Lisnat Oktavia Mare sudah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak hadir karena Sdri. Lisnat Oktavia Mare sudah tidak tinggal di rumah kost di Jl. Garuda Lingk. IV, Kel. Makeret, Kec. Wenang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara sesuai Surat Keterangan dari Lurah Wenang Utara Nomor : 276/71.71.04.1005/SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan sesuai penjelasan dari Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) bahwa Sdri. Lisnat Oktavia Mare saat ini telah kembali ke Halmahera dan tidak bisa lagi untuk dihubungi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **LISNAT OKTAVIA MARE**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Halmahera Barat (Maluku Utara), 2 Oktober 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Garuda Lingk. IV, Kel. Makeret, Kec. Wenang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat diajak Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) ke Asrama Denkesyah Teling Atas Kota Manado, dalam hubungan pertemanan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 17.30 Wita Saksi ditelpon oleh Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk datang ke Rumah Sakit Robert Wolter Mongisidi dan sekaligus membawa tas milik Saksi-1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Rumah Sakit dengan mengendarai sepeda motor Vario milik Saksi-1 dan sekira pukul 18.00 Wita Saksi tiba di asrama Denkesyah tepatnya di rumah Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi berjalan menuju arah Rumah Sakit R.W. Mongisidi, sesampainya di ruang IGD Saksi langsung memberikan tas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka tas mengambil kartu ATM, KTP dan sepasang anting-anting milik Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa terjadi begini ?", dijawab oleh Terdakwa, "Novita habis makan durian dan dia cekik sendiri lehernya dan berteriak kepanasan-kepanasan, namun secara tiba-tiba Novita berteriak saya dicekik orang, dicekik orang".
6. Bahwa kemudian Saksi melihat leher Saksi-1 nampak kebiruan di sebelah kanan, lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, "Bapak bikin apa dengan Novita ?", dijawab Terdakwa, "Saya hanya pukul sedikit kok di lehernya".
7. Bahwa setelah melihat keadaan Saksi-1 tersebut kemudian Saksi mengambil foto Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa kelihatan agak ketakutan dan keluar masuk ruang IGD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi juga melihat pada saat Terdakwa menghusap kening Saksi-1, kelihatan tangan kanan Terdakwa terdapat luka goresan seperti luka kena cakaran kuku, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 siapa sebenarnya yang melakukan pemukulan dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 menceritakan kejadiannya yaitu badan Saksi-1 dinaiki oleh Terdakwa kemudian tangan Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dan Saksi-1 hampir kehabisan nafas, setelah itu terdengar suara Terdakwa mengatakan, "Saya kasih mati, saya kasih mati kamu", dan saat Saksi-1 minta air minum tidak dikasih oleh Terdakwa, selanjutnya orang-orang berdatangan dan membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit R.W. Mongisidi.

10. Bahwa setahu Saksi akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 nampak terbaring lemas dan merah di bagian kedua mata, terdapat lebam di leher dan dipasang oksigen untuk alat bantu pernafasan dan tangannya juga dipasang infus.

11. Bahwa sesuai informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian wajah dengan cara menggunakan tangan kiri terbuka kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan mencekik Saksi-1 di bagian leher dengan menggunakan kedua tangan sehingga Saksi-1 mengeluarkan air seni dan pingsan.

12. Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sering ribut, namun Saksi tidak mengetahui masalah apa yang diributkan dan setahu Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi-1 yang telah menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk mejadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri, kemudian pada tahun 1992 ditugaskan di Kesatuan Yonif 712/Wt, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan D3 Keperawatan di Akper Rumkit Tk. III Manado, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Denkesyah 07.04.01 Manado Kesdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan di Kesdam XIII/Mdk menjabat sebagai Baharwat Situud sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) pada bulan Nopember tahun 2011 di TKB (Taman Kesatuan Bangsa) dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat perkenalan dengan Saksi-1 tersebut, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan istri Terdakwa karena antara Terdakwa dengan istri Terdakwa sedang dalam proses perceraian.

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui Saksi-1 sudah mempunyai pacar yang bernama Sdr. Syam, namun saat itu Sdr. Syam masuk penjara sehingga Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Saksi-1.

5. Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa pergi ke tempat kost Saksi-1 di Singkil dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat itu Saksi-1 meminta KTP dan ATM milik Terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2012 Sdr. Syam keluar dari penjara dan Saksi-1 kembali lagi berhubungan asmara dengan Sdr. Syam dan keduanya tinggal kost di Jl. Garuda Lingk. IV Kel. Makeret, Kec. Wenang, Kota Manado.

7. Bahwa setiap kali Saksi-1 bertengkar dengan Sdr. Syam maka Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Denkesyah Rumkit R.W Mongisidi Jl. 14 Februari Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang, Kota Manado untuk menginap di tempat Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah di Asmil Rumkit R.W. Mongisidi, Jl. 14 Februari, Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang, Kota Manado bersama dengan Saksi-1, ditelepon oleh Direktur Akper Rumkit Tingkat III Manado Mayor Ckm Alfret Sengka yang memerintahkan agar Terdakwa mengambil uang ke bendahara yang bernama Sdri. Jeane Sitompul serta mengambil kiriman barang di kargo Bandara Sam Ratulangi.

9. Bahwa kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berpesan agar Hand phone tetap aktif tidak dimatikan agar sewaktu-waktu Saksi-1 bisa berbicara dengan Terdakwa.

10. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi-1 menelpon ke Handphone Terdakwa dan meminta Terdakwa agar Handphone Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana dalam keadaan hidup dengan tujuan agar Saksi-1 dapat mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdri. Jeane.

11. Bahwa setelah bertemu dengan bendahara, Sdri. Jeane menyarankan agar barang kiriman diambil oleh Sdri. Jeane saja, kemudian Terdakwa mempersilahkan agar telepon Direktur dulu saja.

12. Bahwa kemudian Sdri. Jeane menelpon Direktur dan dalam percakapan tersebut yang Terdakwa dengar adalah, "Selamat siang direktur sayang, ada dimana sekarang ?", kemudian Sdri. Jeane bicara lagi, "Ijin Direktur biar saya saja yang mengambil barang tersebut", dan diakhiri dengan kata-kata "Muuuah" dari Sdri. Jeane seperti orang sedang mengecup jarak jauh dan dari semua pembicaraan tersebut dapat didengar oleh Saksi-1 melalui Handphone yang masih hidup dalam saku celana Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah mendengar suara dari Sdri. Jeane tersebut kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya menyuruh Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah nampak Saksi-1 merasa cemburu dan marah-marah serta menuduh Terdakwa berciuman dengan bendahara Sdri. Jeane Sitompul.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa yang bicara tadi adalah Komandan punya istri, namun Saksi-1 tetap tidak mau tahu dan memaki Terdakwa dengan kata-kata yang kasar yang membuat Terdakwa emosi.

15. Bahwa kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur langsung menampar Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri terbuka mengarah ke muka mengenai mata Saksi-1 sebelah kiri dan mata sebelah kanan sampai Saksi-1 terbaring terlentang di atas kasur spring bed, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Saksi-1 kesakitan dan minta diambilkan minum, namun tidak Terdakwa pedulikan, selanjutnya Saksi-1 minta diantar ke rumah sakit.

16. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke Rumkit R.W. Mongisidi dengan cara dipapah, sesampainya di IGD (Instalasi Gawat Darurat) rumah sakit, Saksi-1 dipasang oksigen serta diinfus, kemudian dokter yang memeriksa menanyakan kepada Terdakwa penyebab Saksi-1 mengalami sakit tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 keracunan makan durian.

17. Bahwa setelah selesai diperiksa kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengamankan tas milik Saksi-1 yang ditaruh di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menelpon Sdri. Lisnat Oktavia Mare (Saksi-3), setelah telephon tersambung kemudian Saksi-1 memberikan Handphone kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara melalui Handphone dengan Saksi-3 dan minta tolong kepada Saksi-3 agar datang ke Rumkit R.W. Mongisidi sekaligus membawa tas milik Saksi-1 yang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 sempat berbicara dengan Saksi-3.

18. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 datang ke Rumkit R.W. Mongisidi sambil membawa tas milik Saksi-1, kemudian Saksi menyampaikan agar mengamankan isi tas Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil barang dari dalam tas Saksi-1 berupa perhiasan 2 (dua) buah kalung emas seberat 21 (dua puluh satu) gram dengan liontinnya, 2 (dua) buah cincin emas seberat 6 (enam) gram, gelang tangan seberat 15 (lima belas) gram, sepasang anting-anting emas seberat 5 (lima) gram, Handphone, 4 (empat) buah chargers Handphone, 1 (satu) buah, jam tangan, 1 (satu) buah KTP dan 2 (dua) buah ATM, dan seluruh barang-barang tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 selang 2 (dua) minggu kemudian.

19. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 untuk pulang ke rumah untuk mandi dan makan, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 yang masih dirawat di rumah sakit menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Airmadidi, namun sebelum meninggalkan rumah sakit semua biaya rumah sakit sudah Terdakwa lunasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah sakit Saksi-1 berulang-ulang menelpon Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengangkat Handphone karena Terdakwa masih marah terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 kirim SMS kepada Terdakwa yang isinya agar Terdakwa mengembalikan semua perhiasan yang Terdakwa ambil dari dalam tas milik Saksi-1.

21. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut karena Terdakwa emosi setelah dicaci maki, dihina dan telah dituduh berciuman dengan Bendahara Sdri. Jeane oleh Saksi-1, selain itu Saksi-1 sebelumnya sering menghina dan melecehkan Terdakwa.

22. Bahwa sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membagi gaji Terdakwa menjadi dua yaitu untuk keluarga istri Terdakwa dan untuk Saksi-1, sehingga setiap bulannya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) serta gaji ke-13 diberikan seluruhnya kepada Saksi-1 untuk biaya hidup Saksi-1.

23. Bahwa awal percekocokan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut karena pada awal bulan Februari 2017 Saksi-1 minta dibelikan sepeda motor secara kredit, kemudian Terdakwa menyetujui dan membelikan Saksi-1 sepeda motor Honda Beat dengan uang muka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi-1 dan yang akan membayar angsuran tiap bulannya adalah Terdakwa, namun setelah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk membayar angsuran sepeda motor, Saksi-1 tidak membayarkan uang angsuran tersebut.

24. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, yang Terdakwa ketahui Saksi-1 mengalami memar di bagian mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri.

25. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi.

26. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 tersebut karena Terdakwa merasa kesepian karena berpisah dengan istri Terdakwa yang tinggal di Desa Tosuraya, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara karena sejak tahun 2009 Terdakwa dan isteri Terdakwa sudah tidak hidup bersama lagi serta berpisah ranjang tetapi belum resmi bercerai.

27. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas Operasi Militer pada tahun 1995 ke Timor-Timur selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2007 ke Papua selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 06/II/VER/2017 tanggal 12 Februari 2017 atas nama Novita Susanti dari Rumkit TK. III R.W. Mongisidi Kesda XIII/Merdeka yang ditanda tangani oleh Anton Rumambi, DK, Mkes.

2. 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdri. Novita Susanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Visum Et Repertum atas nama Novita Susanti (Saksi-1) tersebut menunjukkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan Perdarahan di bawah Conjuntiva pada kedua bola mata yang mengakibatkan Trauma Tumpul pada kedua bola mata.

2. Bahwa terhadap foto Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) tersebut menunjukkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan mata kanan dan mata kiri Saksi-1 mengalami memar kemerahan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk mejadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri, kemudian pada tahun 1992 ditugaskan di Kesatuan Yonif 712/Wt, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan D3 Keperawatan di Akper Rumkit Tk. III Manado, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Denkesyah 07.04.01 Manado Kesdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan di Kesdam XIII/Mdk menjabat sebagai Baharwat Situud sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) pada bulan Oktober tahun 2011 di Swalayan Jumbo, saat perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor Hand phone kepada Saksi-1 dan setelah perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.

3. Bahwa benar selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pergi ke tempat kost Saksi-1 di daerah Singkil dan mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun sebelum melakukan hubungan badan tersebut Saksi-1 meminta KTP dan ATM Terdakwa karena Saksi-1 khawatir setelah melakukan hubungan badan Terdakwa meninggalkan Saksi-1, selanjutnya hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi semakin akrab, sering bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah dinas di Asmil Rumkit R.W. Mongisidi, Jl. 14 Februari, Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang, Kota Manado bersama dengan Saksi-1, ditelephon oleh Direktur Akper Rumkit Tingkat III Manado Mayor Ckm Alfret Sengka yang memerintahkan agar Terdakwa mengambil uang ke bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdri. Jeane Sitompul serta mengambil kiriman barang di kargo Bandara Sam Ratulangi, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berpesan agar Hand phone tetap aktif tidak dimatikan agar sewaktu-waktu Saksi-1 bisa menghubungi Terdakwa.

5. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar Handphone Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana dalam keadaan hidup dengan maksud agar Saksi-1 dapat mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdri. Jeane.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan bendahara Sdri. Jeane, kemudian Sdri. Jeane menyarankan agar barang kiriman diambil oleh Sdri. Jeane saja, kemudian Terdakwa mempersilahkan agar Sdri. Jeane menelpon Direktur Akper Rumkit Tingkat III Manado, kemudian Sdri. Jeane menelpon Direktur Akper Rumkit Tingkat III Manado.

7. Bahwa benar dalam pembicaraan dalam telephon antara Direktur Akper Rumkit Tingkat III Manado dengan Sdri. Jeane tersebut, Saksi-1 mendengar suara perempuan dari Hand phone milik Terdakwa yang masih dalam keadaan tersambung dengan Saksi-1, "Oh ini dia lagi mau mencium saya lagi", kemudian Saksi-1 langsung mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya, "Cepat pulang ke rumah".

8. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Asmil Rumkit R.W. Mongisidi, Jl. 14 Februari, Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang, Kota Manado dan langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring di atas kasur springbed sambil tangannya mengepal di bawah kepalanya, kemudian Saksi-1 menggeser badan Saksi-1 ke arah Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Pak, boleh saya mau tanya", dijawab oleh Terdakwa, "Ada apa lagi?", kemudian Saksi-1 berkata, "Tadi Saya mendengar suara perempuan yang berbicara oh ini dia lagi mau mencium saya", namun Terdakwa malah marah dengan mengatakan, "Itu bukan urusan kamu, itu urusan kantor, itu tadi orang Komandan punya istri", lalu Saksi-1 mengatakan, "Kalau cium-cium kenapa di kantor".

10. Bahwa benar karena Saksi-1 terus berbicara sehingga Terdakwa marah dan membentak Saksi-1, "Ini asrama, jangan ribut", kemudian Terdakwa mencaci maki Saksi-1 dengan kata-kata, "Babi kamu", setelah itu Saksi-1 berteriak sambil menangis, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur langsung menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terbuka ke arah muka Saksi-1, namun karena Saksi-1 menghindari maka tamparan Terdakwa tersebut mengenai mata Saksi-1 sebelah kiri dan mata sebelah kanan hingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas tempat tidur spring bed.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-1 menggunakan kedua tangan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Saksi-1 kesakitan dan berkeringat hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke Rumkit R.W. Mongisidi, sekira pukul 18.00 Wita tiba di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumkit R.W. Mongisidi dan diterima oleh Perawat Jaga atas nama Sdr. Arfa (Saksi-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar saat tiba di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumkit R.W. Mongisidi, kondisi Saksi-1 dalam keadaan sesak nafas, sakit kepala, kedua mata memar memerah, badan terasa panas, mual dan muntah dan saat itu muntahan Saksi-1 tercium bau durian, selanjutnya setelah ditensi tekanan darah Saksi-1 menunjuk pada angka 180/100 berada di atas normal sehingga dokter jaga saat itu yaitu dr. Geogina memerintahkan Saksi-2 untuk memasang selang oksigen di lobang hidung dan memasang infus di tangan serta memberikan obat muntah.

13. Bahwa benar setelah selesai diperiksa kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengamankan tas milik Saksi-1 yang ditaruh di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menelpon Sdri. Lisnat Oktavia Mare (Saksi-3), setelah telephon tersambung kemudian Saksi-1 memberikan Handphone kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara melalui Handphone dengan Saksi-3 dan minta tolong kepada Saksi-3 agar datang ke Rumkit R.W. Mongisidi sekaligus membawa tas milik Saksi-1 yang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 sempat berbicara dengan Saksi-3.

14. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-3 datang ke Rumkit R.W. Mongisidi sambil membawa tas milik Saksi-1, dan kemudian Saksi menyampaikan agar mengamankan isi tas Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil barang dari dalam tas Saksi-1 berupa perhiasan 2 (dua) buah kalung emas seberat 21 (dua puluh satu) gram dengan liontinnya, 2 (dua) buah cincin emas seberat 6 (enam) gram, gelang tangan seberat 15 (lima belas) gram, sepasang anting-anting emas seberat 5 (lima) gram, Handphone, 4 (empat) buah chargers Handphone, 1 (satu) buah, jam tangan, 1 (satu) buah KTP dan 2 (dua) buah ATM, dan seluruh barang-barang tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 selang 2 (dua) minggu kemudian.

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 untuk pulang ke rumah untuk mandi dan makan, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 yang masih dirawat di rumah sakit menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Airmadidi.

16. Bahwa benar karena sampai pukul 23.00 Wita Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah sakit, maka Saksi-1 menelpon Terdakwa sampai berulang-ulang, namun Terdakwa tidak mau mengangkat Handphone karena Terdakwa masih marah terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya agar Terdakwa mengembalikan semua perhiasan yang Terdakwa ambil dari tas milik Saksi-1.

17. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 Wita Saksi-1 dengan dibantu teman Saksi-1 pergi meninggalkan rumah sakit dengan serta membawa infus yang masih menempel di tangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi mencari Terdakwa ke Penjagaan Kesdam XIII/Merdeka namun tidak ketemu.

18. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut karena Terdakwa emosi setelah dicaci maki, dihina dan telah dituduh berciuman dengan Bendahara Sdri. Jeane oleh Saksi-1, selain itu Saksi-1 sebelumnya sering menghina dan melecehkan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami Perdarahan di bawah Conjunctiva pada kedua bola mata yang mengakibatkan Trauma Tumpul pada kedua bola mata sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 06/II/VER/2017 tanggal 12 Februari 2017 atas nama Novita Susanti dari Rumkit TK. III R.W. Monginsidi Kesdam XIII/Merdeka yang ditanda tangani oleh Anton Rumambi, DK, Mkes.

20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan sakit di bagian leher bila untuk menelan selama 1 (satu) bulan, kedua mata memar kemerahan dan menderita sakit di bagian mata selama 2 (dua) bulan dan sampai saat ini mata Saksi-1 sebelah kanan agak kabur apabila untuk melihat.

21. Bahwa benar alasan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 tersebut karena Terdakwa merasa kesepian karena berpisah dengan istri Terdakwa yang tinggal di Desa Tosuraya, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara karena sejak tahun 2009 Terdakwa dan isteri Terdakwa sudah tidak hidup bersama lagi serta berpisah ranjang tetapi belum resmi bercerai.

22. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Saksi-1 di rumah sakit semua biaya rumah sakit sudah Terdakwa lunasi dan sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membagi gaji Terdakwa menjadi dua yaitu untuk keluarga istri Terdakwa dan untuk Saksi-1, sehingga setiap bulannya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) untuk biaya hidup Saksi-1 dan apabila Terdakwa menerima gaji ke-13 diberikan seluruhnya kepada Saksi-1.

23. Bahwa benar Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas Operasi Militer pada tahun 1995 ke Timor-Timur selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2007 ke Papua selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai Penganiayaan, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan Penganiayaan ini ditafsirkan di dalam Doktrin yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana di dalam rumusan Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk mejadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri, kemudian pada tahun 1992 ditugaskan di Kesatuan Yonif 712/Wt, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusedik Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan D3 Keperawatan di Akper Rumkit Tk. III Manado, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Denkesyah 07.04.01 Manado Kesdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan di Kesdam XIII/Mdk menjabat sebagai Baharwat Situud sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum.
3. Bahwa benar dalam Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau dengan kata lain pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak (luka) pada orang lain/diri orang lain atau bahkan akibat yang ditimbulkan bisa rasa sakit sekaligus luka. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat menimbulkan rasa sakit dan/atau luka, sedangkan cara itu dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain juga dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte), sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 Terdakwa dan Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) berada di Rumah Dinas Terdakwa di Asmil Rumkit R.W. Mongisidi, Jl. 14 Februari, Kel. Teling Bawah, Kec. Wenang, Kota Manado, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa ditelephon oleh Direktur Akper Rumkit Tingkat III Manado Mayor Ckm Alfret Sengka yang memerintahkan agar Terdakwa mengambil uang ke bendahara yang bernama Sdri. Jeane Sitompul serta mengambil kiriman barang di kargo Bandara Sam Ratulangi, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berpesan agar Hand phone Terdakwa tetap aktif tidak dimatikan agar sewaktu-waktu Saksi-1 bisa menghubungi Terdakwa.

2. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa agar Handphone Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana dalam keadaan hidup dengan maksud agar Saksi-1 dapat mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdri. Jeane.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan bendahara Sdri. Jeane, kemudian Sdri. Jeane menyarankan agar barang kiriman diambil oleh Sdri. Jeane saja, kemudian Terdakwa mempersilahkan agar Sdri. Jeane menelpon Direktur Akper Rumkit Tingkat III Manado, kemudian Sdri. Jeane menelpon Direktur Akper Rumkit Tingkat III Manado, dalam pembicaraan dalam telephon tersebut, Saksi-1 mendengar suara perempuan dari Handphone milik Terdakwa yang masih dalam keadaan tersambung dengan Handphone milik Saksi-1, "Oh ini dia lagi mau mencium saya lagi", kemudian Saksi-1 langsung mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya, "Cepat pulang ke rumah".

4. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Asmil Denkesyah Rumkit R.W. Mongisidi dan langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring di atas kasur springbed sambil tangannya menggepal di bawah kepalanya, kemudian Saksi-1 menggeser badan Saksi-1 ke arah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Pak, boleh saya mau tanya", dijawab oleh Terdakwa, "Ada apa lagi?", kemudian Saksi-1 berkata, "Tadi Saya mendengar suara perempuan yang berbicara oh ini dia lagi mau mencium saya", namun Terdakwa malah marah dengan mengatakan, "Itu bukan urusan kamu, itu urusan kantor, itu tadi orang Komandan punya istri", lalu Saksi-1 mengatakan, "Kalau cium-cium kenapa di kantor".

5. Bahwa benar karena Saksi-1 terus berbicara sehingga Terdakwa marah dan membentak Saksi-1, "Ini asrama, jangan ribut", kemudian Terdakwa mencaci maki Saksi-1 dengan kata-kata, "Babi kamu", setelah itu Saksi-1 berteriak sambil menangis, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur langsung menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terbuka ke arah muka Saksi-1, namun karena Saksi-1 menghindari maka tamparan Terdakwa tersebut mengenai mata Saksi-1 sebelah kiri dan mata sebelah kanan hingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas tempat tidur spring bed.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-1 menggunakan kedua tangan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Saksi-1 kesakitan dan berkeringat hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke Rumkit R.W. Mongisidi, kemudian sekira pukul 18.00 Wita tiba di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumkit R.W. Mongisidi diterima oleh Perawat Jaga atas nama Sdr. Arfa (Saksi-2).

7. Bahwa benar saat tiba di IGD kondisi Saksi-1 dalam keadaan sesak nafas, sakit kepala, kedua mata memar memerah, badan terasa panas, mual dan muntah dan saat itu muntahan Saksi-1 tercium bau durian, selanjutnya setelah ditensi tekanan darah Saksi-1 menunjuk pada angka 180/100 berada di atas normal sehingga dokter jaga saat itu yaitu dr. Geogina memerintahkan Saksi-2 untuk memasang selang oksigen di lobang hidung dan memasang infus di tangan serta memberikan obat muntah.

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami Perdarahan di bawah Conjuntiva pada kedua bola mata yang mengakibatkan Trauma Tumpul pada kedua bola mata sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 06/II/VER/2017 tanggal 12 Februari 2017 atas nama Novita Susanti dari Rumkit TK. III R.W. Mongisidi Kesdam XIII/Merdeka yang ditanda tangani oleh Anton Rumambi, DK, Mkes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan sakit di bagian leher bila untuk menelan selama 1 (satu) bulan, kedua mata memar kemerahan dan menderita sakit di bagian mata selama 2 (dua) bulan dan sampai saat ini mata Saksi-1 sebelah kanan agak kabur apabila untuk melihat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa sejak perkenalan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2012 sudah sering cekcok dengan Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) karena menurut Saksi-1 bahwa Saksi-1 adalah sering marah apabila Saksi-1 telephon Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawab telephon dari Saksi-1.

2. Bahwa walaupun Saksi sering cekcok, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tetap berjalan bahkan sudah hidup sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dimana Terdakwa telah membiayai Saksi setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah gaji ke-13 setiap tahun.

3. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya karena menurut Terdakwa bahwa Saksi-1 telah menghina pribadi Terdakwa walaupun Terdakwa telah membiayai Saksi-1 dan percekcokan tersebut terjadi di lingkungan asrama milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa tidak lagi mempedulikan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 seperti sebelum terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami luka dan sampai pada persidangan pemeriksaan Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 masih mengalami sakit pada mata sebelah kanan dan menurut hasil pemeriksaan dari dokter mata bahwa Saksi-1 penglihatannya kabur.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Delapan Wajib TNI ke-6 karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) hingga Saksi-1 mengalami luka dan sakit pada kedua mata.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Bahwa sejak awal perkenalan antara Terdakwa dan Saksi-1 tahun 2011, Terdakwa dan Saksi-1 telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah.
4. Terdakwa meninggalkan Saksi-1 di rumah sakit dalam keadaan masih sakit dan sudah tidak mau membiayai hidup Saksi-1 lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan lamanya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap diri Terdakwa perlu dikurangi karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah berterus terang dan mengakui semua kesalahan Terdakwa serta antara Terdakwa dengan Sdri. Novita Susanti (Saksi-1) sudah tidak ada permasalahan lagi, hal tersebut akan lebih bermanfaat daripada harus memasukkan Terdakwa terlalu lama ke dalam penjara sehingga Terdakwa bisa segera kembali berdinis untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 06/II/VER/2017 tanggal 12 Februari 2017 atas nama Novita Susanti dari Rumkit TK. III R.W. Mongisidi Kesdam XIII/Merdeka yang ditanda tangani oleh Anton Rumambi, DK, Mkes.

2. 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdri. Novita Susanti.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **VINSIUS TANGKAMBU**, Serma, NRP 3920321811272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 06/II/VER/2017 tanggal 12 Februari 2017 atas nama Novita Susanti dari Rumkit TK. III R.W. Mongisidi Kesdam XIII/Merdeka yang ditanda tangani oleh Anton Rumambi, DK, Mkes.

b. 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdri. Novita Susanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071, dan Panitera Pengganti Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977


Panitera Pengganti

Ttd

Thomas, W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Thomas, W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)